



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Bandara Juanda No. 26 Sidoarjo 61253  
Telepon (031) 8686014 Fax. 031-8674123  
Website: <http://jatim.kemenag.go.id>

Nomor : B- 6719 /Kw.13.2/1/PP.00/08/2016  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : **Pemberitahuan Kurikulum 2013  
dan Kurikulum RA 2016.**

10 Agustus 2016

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama  
u.p. Kasi Pendma Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur  
di - Tempat

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Kasi Kurikulum dan Evaluasi Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Se-Indonesia dengan Subdit Kurikulum dan Evaluasi Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendis Kemenag RI pada tanggal 2 Agustus 2016 dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran tahun pelajaran 2016/2017, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada tahun pelajaran 2016/2017 baik madrasah yang sudah mendapatkan SK Ditjen Pendis (481/2015 dan 5114/2015) maupun madrasah yang sedang diusulkan, bahwa kurikulum mata pelajaran umum yang digunakan adalah Kurikulum **K-13 Revisi** baik silabus maupun penilaiannya, sedangkan mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab tetap menggunakan Kurikulum K-13 sesuai KMA 165 Tahun 2014;
2. Struktur kurikulum yang digunakan sama dengan K-13 tahun lalu sebagaimana KMA 165 Tahun 2014;
3. Bagi madrasah yang sedang diusulkan SK-nya, agar mengimplementasikan K-13 pada tahun pelajaran 2016/2017 secara efektif mulai kelas 1, 4, 7, dan 10 saja, sedangkan kelas lainnya tetap menggunakan kurikulum sebelumnya;
4. Pada tahun pelajaran 2016/2017 Satuan Pendidikan Raudlatul Athfal (RA) agar mengimplementasikan "**Kurikulum RA**", sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 3489 Tahun 2016, sebagaimana yang sudah kami *upload* pada website [madrasahjatim.wordpress.com](http://madrasahjatim.wordpress.com);
5. Pada prinsipnya, penilaian hasil belajar mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab tetap seperti semula yakni KI 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk semua mata pelajaran

umum penilaian hasil belajar mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan menyesuaikan dengan revisi dari Kemendikbud;

6. Bagi Satuan Pendidikan (Madrasah) yang masih menggunakan 2 (dua) kurikulum yaitu KTSP dan K-13, maka revisi dokumen kurikulumnya cukup dengan 1 (satu) dokumen, yakni untuk regulasinya dibuat sama, sedangkan struktur kurikulumnya disesuaikan dengan kelas atau kurikulum yang berlaku.

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah,

**Drs. H. Supandi, S.Pd., M.Pd**  
NIP. 196010131983031003

**Tembusan**

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.